

APLIKASI – PENGEMBANGAN – SIKLUS – STANDAR – PEDOMAN – DI LINGKUNGAN – KEMENTERIAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

2021

KEPMEN ESDM NO. 9.K/DI.03/MEM.S/2021 LL KESDM 2021 : 18 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN STANDAR SIKLUS PENGEMBANGAN APLIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu keseragaman pedoman guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Standar Siklus Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 11 Th 2008 jo UU No. 19 Th 2016; UU No. 14 Th 2008; PP No. 71 Th 2019; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 95 Th 2018; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Kepmen ESDM No. 1927 K/03/MEM/2018.
- Kepmen ini mengatur mengenai :  
Menetapkan Pedoman Standar Siklus Pengembangan Aplikasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pedoman Standar Siklus Pengembangan Aplikasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pengembangan aplikasi dan pemanfaatan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Pimpinan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional dan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa hams mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal akan melakukan:

- a. pemakaian fasilitas subdomain;
- b. integrasi dengan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan/atau Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian/Lembaga lainnya; dan/atau
- c. pengembangan aplikasi.

Petunjuk teknis atas pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 14 Januari 2021.